

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa adalah sekelompok penduduk yang mempunyai kekuasaan untuk menyusun dan menangani kebutuhan penduduk sekitar sesuai asal mula dan tradisi sekitar diterima oleh pemerintah nasional dan ada di wilayah Kabupaten. Desa berperan dalam mengelola pembangunan di setiap bidang, termasuk pemerintahan, pembangunan, masyarakat dan komposisi mandat bantuan pembangunan menyeluruh mencakup aktivitas dan mata pencaharian masyarakat.

Pedesaan adalah sebagian dari Negara Republik Indonesia, memperbaiki desa sama dengan memperbaiki setengah masyarakat Indonesia. Menurut (Desky, 2022) masyarakat desa di Indonesia memiliki kelebihan yang cukup kuat, dimana masyarakat desa memiliki hubungan yang lebih erat keserasian serta berkesinambungan, khususnya pada saat mengatur sumber daya alam dan masyarakat. Dan mereka juga mempunyai beberapa ketentuan hukum adat untuk mengatur beragam permasalahan – permasalahan, seperti sistem pemerintahan, pengelolaan sumber daya, relasi sosial. Sedangkan (Hoesada, 2016) mengatakan bahwasanya pengembangan perlengkapan desa untuk sekarang ini bakal bertambah secara penting, aparatur desa bakal memperoleh upah dari Negara. Desa bakal segera memperoleh anggaran, dari alokasi APBN kepada desa yang bakal terus maju setiap tahunnya.

Salah satu untuk mewujudkan pembangunan Desa tertera dalam Undang – Undang No. 6 Tahun 2014 mengenai desa yang mengatakan bahwa keuangan desa adalah seluruh hak dan tanggung jawab desa yang bisa dinilai melalui dana dan benda yang berkaitan dengan penerapan hak dan tanggung jawab warga desa untuk meningkatkan penghasilan penerimaan, pengeluaran, pembelanjaan dan pengendalian keuangan desa. Pengelolaan anggaran desa merupakan proyek mencakup perancangan, penerapan, pengelolaan, pemberitahuan serta pertanggung jawaban keuangan desa.

Pemerintah desa wajib bisa mengimplementasikan dasar tanggung jawab internal aturan pemerintahan, guna untuk seluruh tujuan aktivitas yang wajib

diperhatikan dan bisa dipertanggungjawabkan pada penduduk desa sesuai peraturan yang berlangsung. Sesuai dengan ini pemerintahan desa wajib membuat laporan realisasi pelaksanaan APBDes.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) terdiri dari, yaitu:

1. Pendapatan desa merupakan jumlah yang diterima melewati rekening desa, yaitu hak desa selama 1 (tahun) dan tidak harus diganti oleh desa.
2. Belanja desa adalah dana yang berhubungan dengan biaya rekening desa, tanggung jawab desa selama 1 (tahun) dana yang dipakai dalam pengeluaran pengelolaan pemerintah desa dan diatur sesuai golongan, aktivitas serta klasifikasi ragamnya.
3. Pembiayaan desa adalah seluruh penghasilan penerimaan yang wajib dilunasi kembali atau pembiayaan desa, pada tahun anggaran atau seterusnya.

Panduan pengelolaan keuangan desa tertera pada Permendagri No. 20 Tahun 2018 pada pasal 2 diuraikan bahwasanya keuangan desa dikelola dengan dasar terbuka, tanggung jawab, partisipatif, teratur dan disiplin dana. Lalu pada pasal 29 diuraikan bahwasanya pengendalian keuangan desa mencakup sebagian Langkah yaitu perancangan, penerapan, pengelola, pelaporan dan pertanggungjawaban (Alfina, 2022).

Selain dasar tanggung jawab, Pemerintah Desa juga wajib bisa mengimplementasikan dasar keterbukaan dan informasi pada setiap realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa. Dasar keterbukaan membentuk rasa kepercayaan diantara pemerintahan desa dan penduduk melalui memberikan informasi dan memastikan akses untuk mendapatkan informasi yang benar serta dapat memuaskan mengenai pelaksanaan APBDes. Memberikan informasi dan memastikan akses yang mudah untuk mendapatkan informasi membutuhkan sistem informasi pendukung.

Untuk memberikan informasi mengenai pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa dibutuhkan sistem informasi, yaitu Sistem Informasi Akuntansi. Menurut (Denny, 2019) sistem informasi akuntansi adalah kerangka

komprehensif sesuatu yang mengaitkan sumber daya yang mengubah informasi perdagangan menjadi informasi moneter.

Menurut (Marina et al., 2017) sistem informasi akuntansi memiliki tiga tujuan utama, sebagai berikut:

1. Pengumpulan dan penyimpanan data mengenai kegiatan dan acara keuangan desa
2. Mengolah data menjadi informasi yang bisa dipakai pada prosedur ketetapan bisnis
3. Mengontrol seluruh aspek desa.

Sistem akuntansi perlu untuk membantu pemerintah desa dalam melaksanakan pengendalian keuangan yang bagus dan serasi dengan proses sebenarnya supaya memudahkan pada saat pemberitahuan dan pertanggungjawaban pada pemerintahan Kabupaten yang berhubungan dengan APBD Desa.

Sistem Informasi Akuntansi memiliki fungsi untuk membuat APBDes. Hal ini dikonfirmasi dalam membuat Anggaran Pendapatan Belanja Desa, sebagaimana yang diuraikan pada Peraturan Menteri Urusan Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 mengenai Pengelolaan Keuangan Desa. Setelah memberikan wewenang pengelolaan keuangan, Pemerintahan Desa berkewajiban menyampaikan kinerja pada pemerintah dan penduduk untuk memberitahukan kejelasan laporan Pemerintahan Desa.

Penelitian ini dilakukan di Desa Sihuik – Huik Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan sebagian besar penduduknya berpendapatan jadi petani, bercocok tanam serta buruh tani, sementara sebagian lagi penduduknya brepenghasilan jadi pedagang dan PNS, dilihat dari keadaan sebagai berikut berdampak kepada penghasilan desa.

Tabel 1.1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa T.A 2020 – 2021
Desa Sihuik – Huik Kecamatan Angkola Selatan

Uraian	Jumlah (Rp) 2020	Jumlah (Rp) 2021
Pendapatan Desa:		
Dana Desa (DD)	704.600.000	673.100.000
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	5.700.000	6.500.000
Alokasi Dana Desa (ADD)	265.874.000	200.000.000
Bantuan Provinsi	50.000.000	50.000.000
Lain – lain Pendapatan Desa yang sah	-	390.000
Total Pendapatan	1.026.174.000	929.600.000
Belanja:		
Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	250.060.000	271.300.000
Bidang Pembangunan Desa	230.870.000	142.000.000
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	172.200.000	76.250.000
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	8.500.000	27.569.000
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan mendesak Desa	364.544.000	412.481.000
Lain-lain pendapatan desa yang sah/ Penerimaan SILPA 2020	-	390.000
Total Belanja	1.026.174.000	929.990.000

Sumber: APBDes 2020-2021 Desa Sihuik – Huik

Berdasarkan tabel diatas APBDes Desa Sihuik - Huik Tahun 2020 - 2021 dapat di lihat bahwa pendapatan Desa selama satu tahun anggaran pada tahun 2020 senilai Rp. 1.026.174.000 sementara pada tahun 2021 pendapatan desa senilai Rp. 929.600.000 dimana pendapatan desa terdiri dari: Dana Desa (DD), bagi hasil pajak dan retribusi, alokasi dana desa (ADD), bantuan provinsi, lain – lain pendapatan yang sah. Adapun Belanja Desa pada tahun 2020 sebesar Rp. 1.026.174.000 sedangkan pada tahun 2021 sebesar Rp 929.990.000. Pendapatan desa dan belanja

desa pada tahun 2021 memiliki selisih sebesar Rp. 390.000 yang terdapat pada lain – lain pendapatan desa yang sah dari penerimaan SILPA tahun 2020 kesalahan dalam pencatatan sisa lebih perhitungan (SILPA) APBDesa karena terdapat perbedaan harga antara harga riil atau harga pasar suatu barang dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah, bendaharawan desa dalam menyusun laporan selisih harga yang sering disebut RAB (Rencana Anggaran Biaya) tidak sesuai dengan indeks. Kesalahan ini dapat dibuktikan sebagaimana yang terdapat dalam tabel APBDes Desa Sihuik – Huik tahun 2020 – 2021.

Desa Sihuik - Huik adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan. Pemerintahan Desa Sihuik – Huik kurang maksimum dan terbuka saat menyampaikan informasi mengenai keuangan desa dan pembangunan prasarana desa terlalu kecil. Sesuai dengan informasi yang diperoleh dari sebagian penduduk Desa Sihuik – Huik mengenai pelaksanaan APBDes bahwa banyak penduduk yang tidak mengetahui mengenai pelaksanaan APBDes terutama tentang realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang direalisasikan. Penduduk tidak memperoleh informasi yang benar dan terbuka mengenai pelaksanaan APBDes Desa Sihuik – Huik. Ketiadaan informasi dapat menyebabkan kontroversi antara penduduk dengan aparatur Pemerintah Desa. Kekurangan informasi yang tidak terbuka diperoleh penduduk menyebabkan sebagian penduduk beranggapan bahwa laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa telah dipalsukan sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Desa.

Selain kurang terbukanya pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Sihuik – Huik, aparatur Pemerintah Desa juga sedikit belum mengerti mengenai pemakaian sistem informasi akuntansi dalam menyampaikan informasi mengenai pelaksanaan APBDes. Minimnya pemahaman aparatur Pemerintah Desa berpengaruh pada masalah kesusahan saat menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes yang bisa dilihat dengan keterlambatan saat mempersiapkan laporan pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa.

Sesuai dengan tujuan sistem informasi akuntansi seperti yang telah diuraikan diatas, yaitu membantu mengumpulkan dan menyimpan aktivitas keuangan desa,

mendukung pengambilan keputusan manajemen, dan mengontrol dan memenuhi kewajiban terkait akuntabilitas, belum terpenuhi secara optimal jika dihubungkan dengan sistem informasi akuntansi yang dipakai oleh pemerintah desa Sihuik – Huik saat mengimplementasikan APBDes. Kurang optimalnya sistem informasi akuntansi yang dipakai oleh pemerintah desa Sihuik – Huik dengan adanya kesalahan data dalam pencatatan penerimaan kas belanja desa dan keuangan desa. Secara teoritis, kesalahan tersebut disebabkan karena aparatur desa tidak mendapatkan informasi saat melakukan pencatatan keuangan desa.

Sesuai dengan latar belakang yang dijelaskan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Sistem Informasi Akuntansi Pelaksanaan APBD Desa Pada Pemerintahan Desa Sihuik – Huik Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan**”.

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah yang dijelaskan maka penulis mengidentifikasi masalah, yaitu:

1. Pemerintahan Desa Sihuik – Huik kurang terbuka dalam memberikan informasi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes.
2. Masyarakat kurang mendapatkan informasi yang benar mengenai pelaksanaan APBDes.
3. Tidak semua aparatur desa memahami sistem informasi akuntansi pelaksanaan APBDes.
4. Penyusunan laporan pelaksanaan APBDes sering terlambat karena bergantung informasi yang diberikan oleh Panitia Pelaksana.
5. Sistem informasi akuntansi keuangan desa tidak berjalan dengan baik.
6. Terjadinya kesalahan pencatatan selisih harga riil dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah.

C. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini perlu dibatasi ruang lingkup penelitian untuk menghindari penyimpangan atau pelebaran pokok masalah agar peneliti lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan dari penelitian tercapai dengan

baik. Ruang lingkup dari penelitian ini adalah membahas tentang “Analisis Sistem Informasi Akuntansi Pelaksanaan APBD Desa Pada Pemerintahan Desa Sihuik – Huik Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan”.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana penerapan sistem informasi akuntansi pelaksanaan ABBDes yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa Sihuik – Huik?
2. Bagaimana kendala dan saran dalam penerapan sistem informasi akuntansi pelaksanaan ABBDes yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa Sihuik – Huik?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan sistem informasi akuntansi pelaksanaan ABBDes yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa Sihuik – Huik.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala dan saran dalam penerapan sistem informasi akuntansi pelaksanaan ABBDes yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa Sihuik – Huik.

F. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat memberikan bantuan literatur tentang sistem informasi akuntansi keuangan desa, khususnya dalam membuat laporan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan atau referensi bagi peneliti berikutnya, dan untuk aparat desa dapat membuat laporan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan baik.